BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 20 Oktober 2020

Nomor : 095 /K.SN-11/HM.02.00/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Desease* 2019 *(Covid*-19);
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Desease 2019* (*COVID-19*);
g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0527 Tahun 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

h. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi KPU dan BAWASLU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

II. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020:

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. Pasal 20 Ayat 12, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.

b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 2020 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi KPU dan BAWASLU dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

1. KPU dan BAWASLU bersepakat untuk menjamin perlindungan data pribadi terhadap data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 sehingga kerahasiaan data pemilih menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020;
2. Saran perbaikan dan/atau rekomendasi yang disampaikan oleh jajaran BAWASLU terhadap data pemilih dalam formulir A.B-KWK disampaikan kembali pada saat rekapitulasi DPHP untuk ditetapkan sebagai DPS di KPU Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan memberikan salinan *By Name By Address* DPT.

III. Sehubungan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan atau menyerahkan salinan *By Name By Address* DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner